

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
SISWA SMK NEGERI 9 SEMARANG MENGENAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

B.Rini Heryanti, Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*E-mail : riniheryanti@usm.ac.id

ABSTRAK

Dukungan dari teknologi dan informasi yang ada, memunculkan situs-situs *online shop* yang sangat memanjakan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan barang maupun jasa, penawaran dengan cara ini sangat efektif dan efisien bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Terlebih pada saat pandemi covid 19. Hubungan antara pelaku usaha atau produsen adalah hubungan ketergantungan artinya pelaku usaha atau produsen dan konsumen sama-sama membutuhkan, menguntungkan, dan melengkapi, hubungan yang sama-sama dijaga kesinambungannya dari poses produksi, distribusi sampai dengan transaksi. Namun nampaknya konsumen berkedudukan tawar lemah, sehingga banyak mengalami kerugian dan hak-hak konsumen terabaikan. Permasalahan yang ada di mitra yakni kurangnya pemahaman siswa SMK Negeri 9 mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Metode PkM yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner (*pre test*) dan kuesioner (*post test*), ceramah dan tanya jawab. Hasil dari PkM yakni adanya peningkatan pemahaman siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,4 % . Hal ini menunjukkan adanya respn yang positif dan timbulnya pemahaman yang baru akan perlindungan konsumen.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Konsumen.

PENDAHALUAN.

Perkembangan peradaban manusia yang telah mencapai tahap globalisasi dan modernisasi tidak terlepas dari pertumbuhan semua sektor yang bersentuhan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya itu pada hakekatnya bertumbuh dan berkembang dengan pesat demi memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menunjang semua sektor tersebut, maka dihasilkan berbagai macam jenis produk barang dan/atau jasa. Mulai dari bentuk produk yang sangat sederhana hingga ke bentuk yang sangat rumit, bahkan sudah menjadi hal yang biasa kita ketahui apabila terhadap satu jenis produk dapat ditemukan ratusan bahkan ribuan varian dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹ Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia

¹ Rini tami Njattrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: CV Tigamedia Pratama,

saja, namun di negara-negara berkembang lainpun demikian.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/konsumen merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat juga memberikan dampak negative terhadap konsumen pada umumnya. Sasaran setiap negara dan pengusaha saat ini adalah menuju pemasaran global. Pada dasarnya dapat mengubah berbagai konsep atau cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal atau strategi pemasaran, hal ini mempengaruhi juga perlindungan konsumen secara global. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting terhadap haknya yang bersifat universal dan yang bersifat sangat spesifik.²

Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yakni pada tahun 2021 mencapai 271.349.889 jiwa, dari jumlah tersebut pulau Jawa masih menduduki posisi atas dengan jumlah sebaran terbanyak 55,95%,³ hal ini merupakan ladang dan surganya bagi pelaku usaha untuk memasarkan hasil produksinya di Indonesia (Badan Pusat Statistik) . Seiring dengan kemajuan di bidang IT konsep bertransaksi berubah. Berbagai kemudahan bertransaksi telah tersedia dari yang semula hanya secara konvensional yakni saling bertemu antar pelaku usaha dengan konsumen, sekarang dapat bertransaksi di dunia maya atau secara *online*, antar pelaku usaha dengan konsumen berjarak. Dukungan dari teknologi dan informasi ini memunculkan situs-situs *online shop* yang sangat memanjakan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan barang maupun jasa, penawaran dengan cara ini sangat efektif dan efisien bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Terlebih pada saat pandemi covid 19, permintaan barang meningkat dengan sistem *online*. Hubungan antara pelaku usaha atau produsen adalah hubungan ketergantungan artinya pelaku usaha atau produsen dan

2018, halaman 1

² Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudanti, "Pelaksanaan Perlindungan konsumen di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015.

³ Budi Rahmat, "Update Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2021 Capai 271.349.889 Jiwa Terbanyak Jawa Terendah KALTARA", TRIBUPEKANBARU.COM, Jumat 22 Januari 2021

konsumen tidak dapat berdiri sendiri. Produsen tidak dapat memasarkan produknya kalau tidak ada permintaan dari konsumen, produknya tidak dapat terserap dengan baik, konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa apabila tidak ada produk yang dihasilkan oleh produsen, seyogianya hubungan ini merupakan hubungan yang sama-sama menguntungkan dan melengkapi, hubungan yang sama-sama dijaga kesinambungannya dari proses produksi, distribusi, sampai transaksi. Namun dalam perkembangannya tidaklah demikian, posisi konsumen berada dalam posisi yang lemah dan lebih banyak dirugikan, ada beberapa faktor yang dapat memicu keberadaan posisi konsumen yang lemah yakni antara lain, tingkat pendidikan konsumen yang rendah, pengetahuan dan kesadaran akan haknya sebagai konsumen rendah, budaya masyarakat, lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang. Pada tataran ini diperlukan peran dari pemerintah dalam rangka melindungi konsumen akan hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah merupakan wujud dari kepedulian negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen akan kepentingannya. Tujuan diundangkannya UUPK seperti yang tercantum pada Pasal 3 adalah :

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa;
- c) meningkatkan pembedayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari UUPK ini dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen


diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal antara lain :

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab.
3. Penigkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya.
4. Mengubah system nilai dalam masyarakat kearah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dipenuhinya persyaratan-persyaratan diatas diharapkan akan dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga mereka juga dapat diakui sebagai salah satu subjek dalam sistem perekonomian nasional disamping BUMN, Koperasi dan usaha swasta.⁴

SMK Negeri 9 Semarang merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang Jl. Peterongsari No 2 Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan yang merupakan lokasi tim PkM dalam melakukan kegiatannya. Adapun lokasinya sebagai berikut :

Gambar 1. Lokasi SMK Negeri 9 Semarang



⁴ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, Jakarta : Sinar Grafika,2014,halaman 10.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pertama pre test

Setelah melakukan survey dan mengetahui permasalahan mitra maka siswa SMK NEGERI 9 diberi kuesioner (*pre test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK NEGERI 9, selama ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Metode yang ke dua adalah ceramah.

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa SMK NEGERI 9 tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Metode yang ketiga adalah tanya jawab


Metode ini digunakan untuk melakukan diskusi yang didalamnya menyangkut kegiatan tanya jawab untuk mengoptimalkan pemahaman siswa. Tim Pengabdian kepada Masyarakat akan menjawab dan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh siswa SMK NEGERI 9 mengenai berbagai hal yang tidak diketahui oleh Siswa SMK NEGERI 9 tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

4. Metode yang keempat adalah post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK NEGERI 9 tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini akan mempermudah tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk melakukan evaluasi sehingga akan diketahui tingkat pemahaman siswa SMK NEGERI 9 dalam memahami materi yang diberikan oleh tim Pengabdian Fakultas Hukum universitas Semarang.

Bagan 1

Bagan metode pelaksanaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Negeri 9 Semarang telah terlaksana pada hari Jumat, 22 Oktober 2021, pukul 09.00-12.00 secara luring dan diikuti oleh 45 siswa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen “. Kegiatan penyuluhan yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi ini, nampaknya perlu

dilaksanakan secara berkesinambungan agar diperoleh hasil yang maksimal terutama dalam peningkatan para siswa SMK negeri 9 akan haknya sebagai konsumen yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Pada umumnya pengetahuan para siswa akan haknya sebagai konsumen sangat terbatas, hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para siswa SMK Negeri 9 melalui kuesioner yang diberikan (*pre test*) kepada seluruh peserta penyuluhan. Tahapan berikutnya Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan penyuluhan mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara Tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan siswa SMK Negeri 9. Kaktifan para siswa nampak dari pertanyaan – pertanyaan yang diutarakan. Untuk mengetahui tingkat perbedaan pemahaman para siswa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen Tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan kembali kuesioner (*post test*) kepada peserta siswa SMK Negeri 9. Berikut ini hasil pengolahan data dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

Bagan 2.

HASIL PENGOLAHAN KUESIONER Peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen ”

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		TH	T	Prosentase	TH	T	Prosentase	
1	Apakah saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	43	2	96%	0	45	100%	4%
2	Apakah saudara mengetahui hak- hak saudara sebagai konsumen	43	2	96%	0	45	100%	4%

3	Apakah saudara mengetahui kewajiban saudara sebagai konsumen	40	5	89%	0	45	100%	11%
4	Apakah saudara mengetahui masalah/kasus yang merugikan konsumen di sekitar masyarakat saudara	39	6	87%	0	45	100%	13%
5	Apakah saudara mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha	43	2	96%	0	45	100%	4%
6	Apakah saudara mengetahui sistem penyelesaian sengketa melalui non litigasi	43	2	96%	0	45	100%	4%
7	Apakah saudara mengetahui tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	42	3	93%	0	45	100%	7%
8	Apakah saudara mengetahui tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	43	2	96%	0	45	100%	4%
Jumlah								51%
Rata-Rata								6,4%

Setelah dilakukan penyuluhan tentang “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen “ dalam rangka untuk peningkatan pemahaman siswa SMK Negeri 9 akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dilakukan pengolahan data. Jumlah peserta sebanyak 45 orang Siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,4%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan data kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,4% jumlah tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pertanyaan “Tidak Tahu (TH), dan Tahu (T)”,

sebelum penyuluhan dan jumlah pertanyaan “Tidak Tahu (TH), dan Tahu (T)”, dibagi dengan jumlah pertanyaan yang tersedia. setelah dilakukan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner , baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan pertama mengenai “ Apakah saudara mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Jawaban yang diberikan dalam pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 siswa. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang adanya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.
2. Untuk pertanyaan kedua mengenai, apakah saudara mengetahui hak- hak saudara sebagai konsumen. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami haknya sebagai konsumen, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.

3. Untuk pertanyaan ketiga mengenai, apakah saudara mengetahui hak- hak saudara sebagai konsumen. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 40 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami haknya sebagai konsumen, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 11 %.
4. Untuk pertanyaan keempat mengenai, apakah saudara mengetahui masalah/kasus yang merugikan konsumen di sekitar masyarakat saudara. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 39 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 6 siswa. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta semuanya mengetahui tentang adanya kasus- kasus yang merugikan konsumen di masyarakat. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 13%
5. Untuk pertanyaan kelima mengenai, apakah saudara mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0

siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami haknya sebagai konsumen, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.

6. Untuk pertanyaan keenam mengenai, apakah saudara mengetahui sistem penyelesaian sengketa melalui non litigasi Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 peserta setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami sistem penyelesaian sengketa melalui non litigasi ,sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.
7. Untuk pertanyaan ketujuh mengenai, apakah saudara mengetahui tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 42 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 3 siswa. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 siswa setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami akan tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 7 %.
8. Untuk pertanyaan kedelapan mengenai, apakah saudara mengetahui tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 45 siswa,

sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 43 siswa, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 siswa. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 siswa sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 45 siswa. Dengan demikian dari 45 siswa setelah dilakukan penyuluhan semua siswa memahami akan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 4 %.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner yang telah diberikan kepada 45 peserta siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 9 Semarang mengenai “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen “baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,4%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 9 Semarang, dapat diterima dengan baik. Semua menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman akan perlindungan konsumen kearah hal yang baru dan positif dari peserta penyuluhan Siswa SMK Negeri 9 Semarang yang mengikuti penyuluhan. Dan harapannya menjadikan konsumen yang cerdas tercapai.

Di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 9 terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor- faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat. dan faktor pendukung lebih dominan dibandingkan dengan faktor

penghambat yakni , antara lain:

- 1) Adanya respon positif yang diberikan dari berbagai pihak, yakni : mulai dari awal akan melakukan Pengabdian kepada Masyarakat, Tim PkM telah memulai melakukan pra survey yang mendapat tanggapan sangat bagus dari mitra, hal ini dikarenakan tema yang diusung oleh Tim PkM sangat dibutuhkan oleh mitra,
- 2) Pengurusan perizinan kepada mitra terkait dapat dilakukan dengan mudah dan lancar,
- 3) Adanya respon yang baik dari Kepala Sekolah, Guru dan peserta pengabdian sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- 4) Program kegiatan ini tepat sasaran, hal ini dikarenakan siswa SMK Negeri 9 Semarang merupakan generasi “Z” yang sangat konsumtif namun belum mengetahui akan hak-haknya sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang.

2. Faktor Penghambat

Secara umum faktor penghambat yang terjadi sangat kecil, sehingga kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMK Negeri 9 Semarang masih dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya faktor penghambat ini terjadi dikarenakan masih dalam situasi dan kondisi yang kurang mendukung karena mewabahnya virus corona sehingga pelaksanaan kegiatan ini terpaksa dilaksanakan secara Luring terbatas dengan Protokol kesehatan yang cukup ketat.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yang dilakukan oleh Tim PkM FH USM, membawa dampak yang baik kepada para siswa SMK Negeri 9 Semarang, hal ini dikarenakan para siswa memperoleh informasi dan pemahaman mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa SMK Negeri 9 Semarang belum semuanya memahami dan mengerti tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, dan setelah dilakukan penyuluhan, para siswa SMK Negeri 9 Semarang bertambah pemahaman dan wawasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang terlihat dalam peningkatan pemahannya secara umum dari 45 peserta sebesar 7,5 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada Siswa SMK Negeri 9 Semarang dapat berjalan dengan baik.

SARAN

1. Perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara berkelanjutan.
2. Agar lebih ditingkatkan adanya Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan SMK Negeri 9 Semarang sehingga terjalin kerjasama yang berkesinambungan dalam rangka lebih mendekatkan FH USM kepada masyarakat dan

berkontribusi memberikan pemikiran, solusi terhadap masalah-masalah hukum yang timbul melalui program PkM yang didukung oleh LPPM USM.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rahmat, "Update Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2021 Capai 271.349.889 Jiwa Terbanyak Jawa Terendah KALTARA", TRIBUPEKANBARU.COM, Jumat 22 Januari 2021
- Celina Tri Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Kosnumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Idris, "Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 273,34 Juta", Jakarta Kompas.com, Jumat 22 Januari 2021
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudanti, "Pelaksanaan Perlindungan konsumen di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015.
- Rini tami Njatrijani, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: CV Tigamedia Pratama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

